

**ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN PASAL 351 AYAT (1) KUHP YANG BERLAKU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946
TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DIBANDINGKAN DENGAN
PASAL 466 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI
INDONESIA**

Rendi Rafi Al Aziz^{*)}

rendi_rafi@student.unigal.ac.id

Iwan Setiawan^{*)}

iwan.setiawan@unigal.ac.id

Taopik Iskandar^{*)}

taopik.iskandar@unigal.ac.id

Enju Juanda^{*)}

enjujuanda@unigal.ac.id

ABSTRACT

The crime of assault is a frequently occurring offense that has serious impacts on victims, both physically and psychologically. The assault case committed by Erik bin Nuryanto against Relita Dinda Binti Suyatno is charged under Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code. The government enacted Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, which will come into effect in 2026, where Article 466 regulates assault with a more systematic and clear formulation compared to the currently applicable Article 351 of the Criminal Code. The issues studied include how to analyze the crime of assault according to Article 351 paragraph (1) of the applicable Criminal Code compared to Article 466 paragraph (1) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, as well as how to compare its elements. The method used in this research is normative juridical, namely through literature review with a statute approach, to examine the content of the articles that are the object of the research. Research results indicate that Article 466 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code provides clearer, more systematic updates that align with modern legal principles compared to the existing Article 351 of the Criminal Code. The current Article 351 contains colonial language and lacks detailed elements of criminal acts, allowing for varied interpretations. This was evident in Verdict Number 43/Pid.B/2023/PN Cms, in which the article led to different interpretations despite the proven elements. It is suggested that lawmakers continue to evaluate the provisions on assault in the Criminal Code to make them clearer and fairer. Law enforcement officials are also expected to understand the substantive differences

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

in the Criminal Code to prevent errors in law enforcement. In addition, the public needs to be educated about the provisions of Law Number 1 of 2023 regarding the Criminal Code, which will come into effect in 2026, to enhance legal awareness and maintain social order.

Keywords: *Evaluation, education, and application of the law*

ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan yang sering terjadi dan berdampak serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Erik bin Nuryanto terhadap Relita Dinda Binti Suyatno dijerat Pasal 351 ayat (1) KUHP. Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan mulai berlaku pada tahun 2026, di mana Pasal 466 mengatur tentang penganiayaan dengan rumusan yang lebih sistematis dan jelas dibandingkan Pasal 351 KUHP yang berlaku. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana analisis terhadap tindak pidana penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berlaku dibandingkan dengan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta bagaimana perbandingan unsur-unsurnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu melalui kajian kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk menelaah isi Pasal yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memberikan pembaruan yang lebih jelas, sistematis, dan sesuai dengan prinsip hukum modern dibandingkan Pasal 351 KUHP yang berlaku. Pasal 351 KUHP yang berlaku masih mengandung bahasa kolonial dan kurang merinci unsur-unsur tindak pidana, sehingga membuka peluang penafsiran yang berbeda-beda. Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Cms, di mana pasal tersebut menimbulkan perbedaan tafsir meskipun unsur terbukti. Saran untuk pembentuk undang-undang agar terus melakukan evaluasi terhadap ketentuan penganiayaan dalam KUHP agar semakin jelas dan adil. Aparat penegak hukum juga diharapkan memahami perbedaan substansi KUHP untuk mencegah kekeliruan dalam penerapan hukum. Selain itu, masyarakat perlu diedukasi mengenai ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku pada 2026 guna meningkatkan kesadaran hukum dan menjaga ketertiban sosial.

Kata Kunci: Evaluasi, edukasi dan Penerapan Hukum

I. Pendahuluan

Kejahatan merupakan perbuatan yang sering terjadi di masyarakat, perbuatan tersebut tentunya sangat merugikan Negara, mulai dari aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek psikologis. Kejahatan ini melibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk melindungi tubuh dan jiwa seseorang. Penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat hal ini dapat terjadi di mana saja seperti di rumah, di lingkungan keluarga, di sekolah atau di tempat umum. Penganiayaan ini melibatkan kekerasan fisik seperti memukul, menendang, mendorong yang mengakibatkan luka pada korban. Bukan hanya fisik yang diderita oleh korban melainkan mental dan gangguan psikologisnya. Fakta bahwa penganiayaan

sering terjadi tampaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kenakalan remaja, kecemburuan sosial, tekanan batin, dan ketimpangan ekonomi. Kasus penganiayaan menimpa terhadap Relita Dinda Binti Suyatno selaku korban penganiayaan yang dilakukan oleh Erik bin Nuryanto tepatnya Pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di dusun Pasungsari, desa Sidarahayu, kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis. Erik bin Nuryanto melakukan penganiayaan dengan cara mendorong korban Relita Dinda beberapa kali hingga terjatuh mengenai ranjang kayu yang mengakibatkan luka pada korban Relita Dinda. Atas perbuatan tersebut Erik bin Nuryanto diancam dengan pasal 351 ayat 1 KUHP.

Penganiayaan ini diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang selanjutnya disingkat KUHP. Pasal 351 KUHP mengklasifikasikan penganiayaan berdasarkan tingkat keparahan akibatnya, termasuk penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Pasal 351 KUHP berbunyi :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Menurut pendapat Hilman Hadikusuma yang dikutip oleh Hiro R. R. Tompodung, aniaya diartikan sebagai suatu tindakan kejam atau penindasan. Penganiayaan dapat didefinisikan sebagai tindakan sewenang wenang yang melibatkan penyiksaan, penindasan, dan bentuk kekerasan lain terhadap individu yang menjadi korban. Lebih jauh, R. Soesilo yang dikutip oleh Fariaman Laia menyatakan bahwa penganiayaan adalah tindakan yang menimbulkan ketidaknyamanan kepada seseorang seperti mendorong hingga terjatuh, memberikan rasa sakit misalnya dengan mencubit atau memukul, menyebabkan luka contohnya dengan mengiris atau menusuk menggunakan pisau, dan merusak kesehatan seseorang seperti membiarkan orang tersebut

tetap sakit. Semua tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan niat yang tidak pantas atau melanggar batas.”¹⁾

KUHP yang berlaku di Indonesia merupakan warisan dari masa penjajahan Belanda, yang pertama kali diterapkan pada tahun 1918. Meskipun Indonesia telah merdeka pada tahun 1945, KUHP ini tetap dipertahankan hingga sekarang sebagai dasar hukum pidana negara. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan peradaban, muncul berbagai tantangan terkait relevansi KUHP dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks terutama di bidang teknologi dan perubahan cara hidup masyarakat. Jika ditinjau dari sudut pandang sistem hukum, KUHP ini masuk dalam kategori civil law atau sistem hukum Eropa Kontinental, yang cenderung mengedepankan nilai-nilai individualisme dan kebebasan pribadi. Sistem semacam ini tentu tidak sepenuhnya cocok dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang begitu beragam, karena Indonesia memiliki latar belakang budaya, suku, dan agama yang sangat plural, sudah semestinya hukum pidana yang berlaku juga mencerminkan nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat, seperti hukum adat dan norma agama. Maka dari itu, pembaruan KUHP menjadi langkah penting agar hukum pidana di Indonesia bisa lebih sesuai dengan jati diri bangsa.

Pemerintah Indonesia resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru pada tahun 2023 untuk menggantikan KUHP bekas peninggalan kolonial yang telah digunakan selama lebih dari satu abad. Meskipun sudah disahkan, aturan ini baru akan mulai berlaku secara efektif pada tahun 2026, hal ini dapat memberikan waktu bagi seluruh elemen penegak hukum dan masyarakat untuk mempersiapkan diri terhadap berbagai penyesuaian yang diperlukan. Pembaruan ini dilakukan sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan zaman dan perubahan dalam struktur sosial serta nilai-nilai masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dirancang tidak hanya untuk menggantikan sistem lama, tetapi juga untuk memperkuat fondasi sistem peradilan pidana yang lebih modern

¹⁾Rifdah Rudi. “Jerat pasal penganiayaan ringan yang mengakibatkan luka”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-penganiayaan-ringan-yang-mengakibatkan-luka-lt4ea0e8e260282/>. Diakses 16 maret 2025.

dan berkeadilan sosial. Salah satu aspek penting yang mengalami revisi adalah ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan yang kini diatur secara lebih rinci dan sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia. penganiayaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tercantum dalam Pasal 466 berbunyi :

- 1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- 3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- 4) Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan.
- 5) Percobaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah resmi disahkan, penerapannya masih menimbulkan berbagai pandangan yang beragam di tengah masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan apakah pembaruan KUHP ini benar-benar mencerminkan kebutuhan hukum yang berkembang saat ini dan mampu memenuhi aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Revisi terhadap KUHP dilakukan dengan tujuan untuk menyesuaikan sistem hukum pidana dengan perkembangan zaman, dinamika sosial, serta kebutuhan hukum masyarakat modern. Perubahan ini juga menimbulkan sejumlah persoalan hukum baru yang perlu dicermati secara kritis.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, sangat penting untuk melakukan pengkajian secara menyeluruh terhadap kedua Pasal tersebut sehingga penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul Analisis Perbandingan terhadap 6 Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang Berlaku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Dibandingkan dengan Pasal 466 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian dapat diartikan sebagai pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu.²⁾ Metode penelitian yang akan digunakan adalah Yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bersifat kepustakaan, dilakukan dengan cara menganalisis bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder semata.³⁾ Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup penelitian hukum normatif mencakup Penelitian mengenai asas-asas hukum, Penelitian mengenai sistematika hukum, Penelitian tentang tingkat sinkronisasi hukum baik secara vertikal maupun horizontal, Penelitian perbandingan hukum, Penelitian sejarah hukum.⁴⁾

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah perundang undangan (statute approach) yakni dengan menelaah undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan ini bersifat logis dan sistematis dalam menarik kesimpulan dari premis hukum, peneliti menggunakan logika deduktif. Peneliti bisa menggunakan pendekatan ini untuk mengkaji hubungan antara berbagai peraturan hukum.⁵⁾

Untuk mengumpulkan bahan dan data-data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (Library Reseach), yaitu mengumpulkan data-data dan bahan yang meliputi :
 - a) Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang bersifat otoritatif. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang undangan, dokumen resmi, risalah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim.
 - b) Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang berfungsi untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga mencakup publikasi mengenai hukum yang

²⁾Muhammad Ramadhan. 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya : Cipta media nusantara (CMN). hlm

³⁾Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 13.

⁴⁾Ibid. hlm. 14.

⁵⁾Luqman Hakim. "Menegal 5 pendekatan penelitian hukum di Indonesia" <https://deepublishstore.com/blog/pendekatan-penelitian-hukum>. diakses 13 maret 2025.

bukan merupakan dokumen resmi. Jenis-jenis bahan hukum sekunder antara lain buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan.

- c) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang menyediakan informasi pelengkap, yang berfungsi untuk memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
2. Penelitian Lapangan (Field Research), yang terdiri dari:
 - a) Observasi lapangan, yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau pemeriksaan secara teliti di lokasi penelitian.
 - b) Wawancara (Interview), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan pihak yang diwawancarai.

III. Hasil dan Pembahasan

Bahwa ia Terpidana Erik Bin Nuryanto yang selanjutnya disebut terpidana, lahir di Ciamis 07 November 1996 berumur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Dsn. Pasungsari Rt. 028 Rw. 003 Ds. Sidarahayu Kec.Purwadadi Kab. Ciamis, agama islam, status belum bekerja pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dsn.Pasungsari Ds.Sidarahayu Kec.Purwadadi Kab.Ciamis atau setidak tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Relita Dinda Binti Suyatno yang selanjutnya disebut saksi korban Relita Dinda, perbuatan terpidana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terpidana menghubungi melalui telepon saksi korban Relita Dinda dengan mengatakan kalau terpidana akan main kerumah saksi korban Relita Dinda, kemudian saksi korban Relita Dinda meminta terpidana agar membelikan susu dan pampers untuk anak saksi korban

Relita Dinda yang masih berumur 13 (tiga belas) bulan. namun terpidana membujuk saksi korban Relita Dinda agar membeli barang-barang tersebut bersama-sama ke alfamart, permintaan tersebut dipenuhi oleh saksi korban Relita Dinda dengan membeli barang tersebut bersama-sama dengan terpidana dan anak saksi korban Relita Dinda yang masih berusia 13 (tiga belas) bulan dengan menggunakan sepeda motor yang dibonceng oleh terpidana.

Sesampainya di Alfamart terpidana tidak menghentikan sepeda motornya sehingga kunci sepeda motor dicabut oleh saksi korban Relita Dinda kemudian saksi korban Relita Dinda bertanya kepada terpidana akan pergi kemana dan terpidana menjawab akan pulang dulu kerumah terpidana dengan alasan akan menemui temannya. Namun saksi korban ingin ikut. Bahwa sesampainya dirumah terpidana tepatnya di Dusun Pasungsari RT.28 RW.03 Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis, saksi korban Relita Dinda diperkenalkan oleh terpidana kepada teman laki-laki terpidana dan tidak lama kemudian sekira pukul 19.30 WIB setelah teman terpidana pergi, saksi korban Relita Dinda meminta kepada terpidana untuk diantarkan pulang.

Selanjutnya ketika saksi korban Relita Dinda berada diruang tamu, kepala saksi korban Relita Dinda didorong berkali-kali oleh terpidana dan keributan yang terjadi antara terpidana dengan saksi korban Relita Dinda terdengar oleh tetangga terpidana yaitu saksi Casem. Sehingga saksi Casem mendatangi rumah terpidana dan membawa anak saksi korban Relita Dinda yang masih berumur 13 (tiga belas) bulan untuk diamankan.

Namun ketika saksi Casem hendak akan pergi dari rumah terpidana, kemudian lengan saksi korban Relita Dinda ditarik paksa oleh terpidana dan dibawa masuk ke dalam kamar lalu tubuh saksi korban Relita Dinda didorong beberapa kali oleh terpidana sampai saksi korban Relita Dinda terjatuh. Saksi korban Relita Dinda berusaha kabur tapi kembali ditarik dan didorong oleh terpidana ke atas kasur sampai saksi korban Relita Dinda terjatuh dan mengenai ranjang kayu.

Pada saat saksi korban Relita Dinda terbaring diranjang, terpidana membuka paksa celana dalam saksi korban Relita Dinda sampai terlepas kemudian saksi korban Relita Dinda melemparkan pembalut kepada terpidana karena pada saat itu saksi korban Relita Dinda sedang datang bulan, lalu terpidana membuka celana dalamnya dan berusaha menindih saksi korban Relita Dinda tetapi saksi korban Relita Dinda melakukan perlawanan dengan cara menendang terpidana. Kemudian ketika saksi korban Relita Dinda berusaha untuk melarikan diri terpidana kembali mendorong saksi korban Relita Dinda sampai terjatuh dikasur berulang kali hingga kaki-kaki tempat tidur tersebut patah dan ketika saksi korban Relita Dinda akan berteriak terpidana membekap mulut saksi korban Relita Dinda. Akibat dari perbuatan terpidana saksi korban Relita Dinda mengalami sakit pada anggota badannya sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Lakbok Nomor 359/104/PKM/I/23 tanggal 06 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ajeng Ranie Niatta dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka luka terhadap saksi korban Relita Dinda dengan sebagai berikut:

1. Pada lengan kiri bawah, delapan belas sentimeter dari siku, terdapat luka memar berwarna kebiruan dengan luas satu sentimeter kali satu sentimeter;
2. Pada bahu kanan, empat sentimeter dari bahu kanan, terdapat luka memar dengan luas dua sentimeter kali satu sentimeter;
3. Pada lutut kiri bawah, terdapat luka memar delapan koma lima sentimeter dengan luas tiga sentimeter kali tiga sentimeter, tiga belas sentimeter dari lutut kiri terdapat luka memar dan bengkak dengan diameter tiga sentimeter.

Kesimpulan yang didapatkan Pada hasil Pemeriksaan seorang korban Perempuan berumur dua puluh satu tahun, ditemukan memar pada lengan kiri bawah, bahu kanan, lutut kiri bawah dan bengkak akibat trauma benda tumpul.

Berdasarkan hasil putusan nomor 43/Pid.B/2023/PN Cms Terpidana telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Barang siapa; 2. Dengan Sengaja Menimbulkan Rasa Tidak Enak, Rasa Sakit Atau Luka Terhadap Orang Lain. Unsur “Barang Siapa”; dalam unsur tersebut pertimbangan Majelis hakim Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terpidana adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi. Unsur “Dengan Sengaja Menimbulkan Rasa Tidak Enak, Rasa Sakit Atau Luka Terhadap Orang Lain.

Berdasarkan hasil putusan nomor 43/Pid.B/2023/PN Cms terpidana melakukan tindak pidana penganiayaan dengan cara mendorong korban Relita Dinda sampai terjatuh dikasur berulang kali hingga kaki-kaki tempat tidur tersebut patah. Akibat dari perbuatan terpidana tersebut korban Relita Dinda mengalami sakit pada anggota badannya sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Lakbok Nomor 359/104/PKM/I/23 tanggal 06 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ajeng Ranie Niatta dengan hasil pemeriksaan ditemukan memar pada lengan kiri bawah, bahu kanan, lutut

kiri bawah dan bengkak akibat trauma benda tumpul terhadap korban Relita Dinda. Bahwa pengertian “Dengan Sengaja” adalah si pelaku didalam melakukan perbuatannya bukan karena paksaan atau ancaman tetapi memang diniatkan/dimaksudkan oleh pelaku secara sadar. KUHP tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan sengaja, akan tetapi dalam Memori Penjelasan Undang-Undang (Memorie van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg), dengan pengertian bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibat dari perbuatannya. Berdasarkan hasil uraian tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh Terpidana secara sadar dan dengan niat sendiri serta tanpa ada paksaan dari pihak lain melainkan karena emosi Terpidana yang sudah berlebihan terhadap korban Relita Dinda yang tidak mau menuruti keinginan Terpidana, Kesimpulan yang didapatkan dari kasus putusan nomor 43/Pid.B/2023/PN Cms dalam perbuatan yang dilakukan terpidana telah memenuhi semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP maka dengan itu Erik Bin Nuryanto dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal. Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan keadilan dalam pemberian pidanaaan bukan hanya melihat dari kepentingan pelaku tindak pidana semata, melainkan harus juga melihat dari sisi kepentingan korban atau pun kepentingan masyarakat pada umumnya, maka oleh karenanya pidanaaan yang di jatuhkan harus mengandung unsur – unsur yang bersifat:

1. Kemanusiaan, dalam artian pidanaaan yang di jatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
2. Edukatif, dalam artian pidanaaan mampu membuat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif kejahatan; (membangun) bagi usaha penanggulangan;
3. Keadilan, dalam artian pidanaaan tersebut dirasakan adil baik bagi Terpidana maupun korban ataupun masyarakat. Selain itu pemberian

pidanaan kepada Erik Bin Nuryanto bukanlah merupakan suatu sifat penistaan ataupun balas dendam perbuatannya, melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada Terpidana secara pribadi dan merupakan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana.

Bahwa dipersidangan Terpidana menyatakan sangat menyesali dan sudah sangat jera atas perbuatannya tersebut sebagaimana sesuai dengan tujuan pemberian pidana itu sendiri, maka oleh karena itu Majelis Hakim dengan dilandasi keyakinan akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara juga kepentingan penegakan hukum serta kepentingan Terpidana sendiri, Kesimpulan dalam putusan 43/Pid.B/2023/PN Cms Hakim menyatakan bahwa Terpidana Erik Bin Nuryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara dan 6 (Enam) Bulan dengan Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pisau dapur gagang plastic warna hitam merk Kiwi Brand. Perbuatan yang dilakukan oleh terpidana kepada saksi korban Relita Dinda dilakukan dengan sengaja mendorong saksi korban Relita Dinda beberapa kali sampai terjatuh dikasur berulang kali hingga kaki-kaki tempat tidur tersebut patah dan ketika saksi korban Relita Dinda akan berteriak terpidana membekap mulut saksi korban Relita Dinda. Akibat dari perbuatan terpidana saksi korban Relita Dinda mengalami sakit pada anggota badannya sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Lakbok Nomor 359/104/PKM/I/23 tanggal 06 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ajeng Ranie Niatta dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka luka terhadap saksi korban Relita Dinda ditemukan memar pada lengan kiri bawah, bahu kanan, lutut kiri bawah dan bengkak akibat trauma benda tumpul. Perbuatan tersebut termasuk dalam kategori delik Dolus yang berarti suatu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, di mana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya serta akibatnya. Hal ini berbeda

dengan delik culpa yaitu kejahatan yang dilakukan karena kelalaian, di mana pelaku tidak bermaksud menimbulkan akibat pidana, tetapi akibat tersebut tetap terjadi karena kurang hati-hati.

Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berlaku menjelaskan mengenai ancaman pidana paling lama 2 (dua) tahun (8) delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Pidana denda yang diatur jumlahnya tidak sebanding dengan nominal uang saat ini. sebagaimana kita ketahui KUHP telah digunakan selama puluhan tahun sehingga substansi dalam KUHP tidak 70 semuanya relevan dengan perkembangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena perkembangan ekonomi upah dan kebutuhan masyarakat makin kompleks yang membuat angka nominal uang juga naik untuk menyesuaikan standar hidup yang baru. Pasal 351 ayat (2) KUHP yang berlaku menambahkan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun apabila penganiayaan tersebut sampai mengakibatkan luka-luka berat.

Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang berlaku mengatur mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun pemberlakuan sanksi pidana dalam delik jenis ini sangat ditentukan oleh timbulnya akibat, bukan semata-mata dari tindakan itu sendiri. Jika perbuatan tersebut tidak menimbulkan dampak berat seperti kematian, maka digolongkan sebagai pelanggaran yang memiliki konsekuensi hukum yang lebih ringan. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian tidak serta merta dapat kategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan. Hal ini sangat bergantung pada bentuk kesengajaan (dolus) yang dimiliki oleh pelaku saat melakukan perbuatan tersebut. Untuk membedakan antara maksud untuk menyakiti dan maksud untuk menghilangkan nyawa menjadi hal yang sangat penting, karena perbedaan tersebut akan menentukan bagaimana perbuatan pelaku dikualifikasikan secara hukum serta pasal mana yang tepat untuk dikenakan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia, penentuan jenis tindak pidana tidak hanya berdasarkan akibat hukum dari suatu perbuatan, tetapi juga harus mempertimbangkan unsur psikologis

pelaku, yang tercermin dari jenis kesengajaan yang menyertainya. Hal ini sejalan dengan asas individualisasi pertanggungjawaban pidana, di mana setiap pelaku dipertanggungjawabkan sesuai dengan niat dan kesadaran atas perbuatannya, bukan hanya pada akibat yang ditimbulkan. Pasal 351 ayat (4) KUHP yang berlaku menjelaskan penganiayaan tidak hanya mencakup tindakan fisik yang menyebabkan luka, tetapi juga mencakup perbuatan non-fisik yang secara sengaja menimbulkan gangguan kesehatan, baik secara jasmani maupun psikologis. Contohnya Memberi racun atau zat berbahaya yang tidak langsung menimbulkan luka tetapi merusak organ dalam Memberikan makanan atau obat yang secara sengaja menyebabkan sakit atau gangguan kesehatan. Melakukan tindakan yang menyebabkan trauma psikologis berat, yang berujung pada terganggunya kondisi kesehatan mental seseorang. Pasal 351 ayat (5) KUHP yang berlaku menyebutkan mengenai Percobaan untuk melakukan kejahatan tidak dipidana. Pada dasarnya, undang-undang tidak mendefinisikan secara eksplisit apa itu percobaan tindak pidana atau poging. Namun, berdasarkan pemahaman umum, percobaan dapat diartikan sebagai tindakan yang mengarah pada suatu perbuatan tetapi tidak berhasil diselesaikan.

Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP menjelaskan mengenai setiap orang yang melakukan penganiayaan. Definisi Penganiayaan tidak dicantumkan dalam pasal 466 ayat 1 sehingga diperlukan interpretasi hukum untuk memahami batasan dan ruang lingkup perbuatan yang termasuk dalam kategori penganiayaan pada Doktrin. Ancaman pidana paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP menjelaskan mengenai denda kategori III yakni Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kategori III dalam pidana denda adalah tingkat denda dengan batas maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikenakan pada tindak pidana tertentu sesuai ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 466 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP menjelaskan mengenai penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun. Istilah "luka berat" dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP khususnya dalam kaitannya dengan tindak pidana penganiayaan tidak dijelaskan secara definitif pada bab V mengenai istilah kata namun Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP hanya mengkategorikan luka berat menjadi beberapa bagian pada pasal 155:

- a. sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;
- b. terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan;
- c. tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu anggota tubuh;
- d. cacat berat atau cacat permanen;
- e. Lumpuh ;
- f. daya pikir terganggu selama lebih dari 4 (empat) minggu;
- g. gugur atau matinya kandungan; atau
- h. rusaknya fungsi reproduksi.

Pasal 466 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP mengatur mengenai penganiayaan yang menyebabkan kematian, namun tidak menyertakan unsur kesengajaan membunuh (*dolus directus*). Dengan demikian, pelaku tidak memiliki niat atau kehendak untuk menghilangkan nyawa korban secara langsung. Hal tersebut berbeda dengan tindak pidana pembunuhan yang mengharuskan adanya niat membunuh. Kematian korban adalah akibat dari tindakan penganiayaan, yang menempatkan Pasal 466 ayat (3) sebagai bentuk delik dengan akibat (*gevolgdelict*), dimana akibat perbuatan menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih berat. Ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun menunjukkan bahwa negara memandang serius akibat yang ditimbulkan, namun tetap membedakan secara proporsional antara kesalahan karena niat menyakiti dengan kesalahan karena niat membunuh. Pasal 466 ayat (4) Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP menegaskan bahwa tindakan yang merusak kesehatan seseorang termasuk dalam kategori penganiayaan sebagaimana diatur pada ayat (1). Dengan kata lain,

penganiayaan tidak hanya terbatas pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka secara fisik, tetapi juga mencakup tindakan yang menyebabkan kerusakan kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Pasal 466 ayat (5) Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP menyebutkan bahwa percobaan melakukan penganiayaan tidak dikenai sanksi pidana, karena hukum menuntut adanya akibat nyata seperti luka atau rasa sakit sebagai syarat mutlak.

Berdasarkan perbandingan unsur pada pasal 466 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 dengan Pasal 351 KUHP yang berlaku, Pasal 466 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 memiliki unsur-unsur yang lebih jelas dan terstruktur dibandingkan dengan Pasal 351 KUHP yang berlaku. Redaksi yang digunakan dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 memudahkan pemahaman serta penerapan hukum, dengan penjelasan yang lebih rinci dan sistematis mengenai perbuatan penganiayaan dan konsekuensinya. Penggunaan istilah yang lebih lugas dan cakupan yang lebih luas pada Pasal 466 menjadikan pasal ini lebih efektif sebagai dasar penegakan hukum pidana terkait tindak pidana penganiayaan. Oleh karena itu, unsur dalam Pasal 466 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 dinilai lebih baik dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perbandingan antara Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berlaku dan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dapat disimpulkan bahwa Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa pembaharuan dari segi struktur bahasa, substansi, ancaman pidana dan denda. Struktur antar ayat lebih sistematis dan jelas, memudahkan dalam penafsiran dan penerapan, berbeda halnya dengan pasal 351 ayat (1) KUHP yang berlaku, dirumuskan dengan gaya bahasa yang masih mengacu pada sistem hukum kolonial Belanda, sehingga struktur kalimatnya kurang relevan

lagi karena dinamika zaman. Unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga lebih baik jika nanti diterapkan di tahun 2026, karena diksi dari isi pasal tersebut tegas. Dibandingkan dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berlaku Pasal ini belum menjabarkan secara rinci unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, baik dari segi bentuk perbuatan, subjek hukum, maupun akibat yang ditimbulkan. Ketidakjelasan ini menyebabkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan aparat penegak hukum dan pengadilan.

Berdasarkan kasus putusan nomor 43/Pid.B/2023/PN Cms Erik bin Nuryanto telah terbukti bersalah dan memenuhi semua unsur yang ada pada pasal 351 ayat (1) KUHP, “Barang siapa” dan “Sengaja Menimbulkan Rasa Tidak Enak, Rasa Sakit Atau Luka Terhadap Orang Lain.” Unsur yang dimuat dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dinilai tidak memberikan kepastian yang jelas sehingga menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda. Indonesia menerapkan sistem hukum civil law, sehingga penjelasan yang tertuang dalam substansi hukum harus bersifat konkret, jelas, dan terperinci.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang, disarankan untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pada pasal-pasal yang berkaitan dengan delik penganiayaan, harus sesuai dengan asas kejelasan tujuan, asas kejelasan rumusan, tetap selaras dengan perkembangan hukum, nilai-nilai keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan, dan hakim, diharapkan agar lebih memahami perbedaan unsur dan substansi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),.

Pemahaman ini penting guna menghindari kekeliruan dalam penerapan pasal, serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara adil, tepat, dan tidak merugikan korban maupun terdakwa.

3. Bagi Akademisi dan Praktisi Hukum, disarankan agar menjadikan perbandingan antara KUHP yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai objek kajian yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada tindak pidana penganiayaan, melainkan juga terhadap berbagai delik lainnya yang mengalami perubahan dalam sistem kodifikasi hukum pidana nasional.
4. Bagi Masyarakat, diharapkan untuk mulai mengenali dan memahami keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai bentuk reformasi hukum pidana di Indonesia. Edukasi hukum secara terus-menerus perlu dilakukan agar masyarakat memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi dan mampu bersikap aktif dalam menjaga ketertiban serta keadilan di lingkungan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Djoko Sumaryanto. 2019. Buku ajar hukum pidana. Surabaya : UBHARA press.
- Adami Chazawi, Ardi Ferdian. (2014). Tindak pidana pemalsuan. Jakarta: Rajawali press.
- Adami Chazawi. 2016. Hukum pidana positif penghinaan. Malang : MNC.
- Albert aries 2024. Hukum pidana Indonesia menurut KUHP lama & KUHP baru dilengkapi dengan asas, yurisprudensi & postulat latin. Depok, Indonesia. Rajawali pers.
- Andi Hamzah. 2017. Hukum pidana Indonesia. Jakarta : Sinar grafika.
- Apriyanto Nusa, Darmawati. (2022). Pokok-pokok hukum pidana. Malang : Setara press.
- Chazawi, Adami. 2011. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Didik Endro Purwoleksono. 2014. Hukum pidana. Surabaya : Airlangga Universitv Press (AUP).
- Eddy O.S. Hiariej. 2014. Prinsip-prinsip hukum pidana. Yogyakarta : Cahaya atma pustaka.
- Evi Hartanti. 2007. Tindak pidana korupsi (edisi kedua). Jakarta : Sinar grafika.

- Gerson, W. Bawengan. 1979. "Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek". Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hilman Hadikusuma. 1983. Bahasa Hukum Indonesia. Bandung : Penerbit Alumni.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. (2014). Cepat dan mudah memahami hukum pidana. Jakarta : Kencana Prenadamedia group.
- Mahrus Ali. 2011. Dasar-dasar hukum pidana. Jakarta : Sinar grafika.
- Masruchin Ruba'I. 2015. Buku ajar hukum pidana. Malang : Media nusa creative.
- Moeljatno. 2008. Asas-asas hukum pidana. Jakarta : Rineka Cipta.
- Muhammad Ramadhan. 2021. Metode penelitian. Surabaya : Cipta media nusantara (CMN).
- P.A.F. Lamintang. 1990. Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan. Bandung : Mandar maju.
- R. Soesilo, 1996 "Hukum Penitentier", Jakarta: Bina Cipta.
- Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji. (2003). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, Andi. (2016). Buku Ajar Hu kum Pidana.. Makassar: Pustaka Pena Pers.
- Teguh Prasetyo. 2011. Hukum pidana edisi revisi. Jakarta : PT Raja grafindo persada.
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. Hukum pidana. Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha.

B. Sumber Perundang-undangan

- Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Sumber Lainnya

- April 2025. Doi: <https://media.neliti.com/media/publications/144796-IDpembuktian-tindak-pidana-dengan-terang-t.pdf>
- Asan Petrus. (2021). Aspek Medikolegal Korban Luka Akibat Trauma Tumpul. Anatomica Medical Journal Vol 4. Diakses 16 April 2025. Doi : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/AMJ>
- Basilus Narahayaan. 2024. Analisis yuridis terhadap kejahatan penganiayaan dan perampasan secara bersama (studi kasus putusan Pengadilan Negeri kabupaten Sleman). Skripsi, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Diakses dari <https://eprints.up45.ac.id/id/eprint/16/>
- Chindi Jena Safera. 2020. Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pornografi dan pemerasan (Studi Kasus Perkara Nomor: 134/Pid.Sus/2018/PN Kbu). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Kotabumi. diakses dari: Edi Kristianta Tarigan, Erni Darmayanti , Dwi Suci Amaniarsih ,Boby Daniel

- Simatupang (2024). Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama Dan KUHP Baru, 590-604. Diakses 21 November 2024. Doi.:
- Fernando I. Kansil. 2014. Sanksi pidana dalam system pemidanaan menurut KUHP dan diluar KUHP. Lex Crimen Vol. III. Diakses 17 April 2025. Doi :
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/5296/4809>
- Gede Agastia Erlandia. 2018. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama. Skripsi. Universitas Airlangga. Diakses dari <https://repository.unair.ac.id/74133/>
- Hariati Kalia. (2013). Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-luka (Studi Putusan Nomor: 256/pid.b/2010/pn.dgl). Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. diakses 16 <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/4449>.
<https://repository.umko.ac.id/id/eprint/112/>
- Leden Marpaung, 2002. Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya). Jakarta : Sinar Grafika. hlm 5.
- Luqman Hakim. “Mengenal 5 pendekatan penelitian hukum di Indonesia <https://deepublishstore.com/blog/pendekatan-penelitian-hukum>. diakses 13 maret 2025.
- Pratama. S, M. Frans. 2019. Tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan tinggi Palangkaraya no (60/Pid.Sus/2014/PT.PLK) dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh guru kepada siswa di Sekolah.
- Tesis. UIN Raden Fatah Palembang. diakses dari <https://repository.radenfatah.ac.id/10781/>
- Raffika Pebrianda. 2020. Upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Tesis. Universitas Islam Riau Pekanbaru. diakses dari <https://repository.uir.ac.id/11120/>
- Rifdah Rudi. “Jerat pasal penganiayaan ringan yang mengakibatkan luka”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-penganiayaanringan-yang-mengakibatkan-luka-lt4ea0e8e260282/>. Diakses 16 maret 2025.
- Rifdah Rudi. “Jerat pasal penganiayaan ringan yang mengakibatkan luka”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-penganiayaanringan-yang-mengakibatkan-luka-lt4ea0e8e260282/>. Diakses 16 maret 2025.
- Rivero Christian Rimporok. (2021). Tinjauan yuridis tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab undang-undang hukum pidana. Lex Crimen Vol. 10 No. 9. 57-65. Diakses 14 maret 2025. Doi :
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/36551>
- Sudarto. 1990. Hukum Pidana I. Semarang : Yayasan Sudarto. hlm. 43. Diakses 16 April 2025. Doi : <https://jdih.situbondokab.go.id/>